


Research Article

Studi Kaidah *Ad-Darurah Tubih Al-Mahzurat* dalam Hukum Pidana Islam: Kasus Euthanasia

Mulyono Jamal¹, Habiburrahman Mustofa²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: mulyonojamal@unida.gontor.ac.id 

2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

E-mail: habiburrahmanmustofa75@student.hes.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 17, 2026

Revised : February 15, 2026

Accepted : March 12, 2026

Available online : April 17, 2026

How to Cite: Mulyono Jamal and Habiburrahman Mustofa. (2026) "Study of the Principle of Ad-darurah tubih al-mahzurat in Islamic Criminal Law: The Case of Euthanasia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1083-1098. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2145.

Study of the Principle of Ad-darurah tubih al-mahzurat in Islamic Criminal Law: The Case of Euthanasia

Abstract. Euthanasia is a global issue that continues to be debated, especially from a legal and ethical perspective. In Islamic law, the principle of protection of life (*hifz al-nafs*) is the main basis for rejecting the practice of euthanasia. However, there is a *fiqh* principle *Ad-darurah tubih al-mahzurat* which permits prohibited actions in emergency situations, thus giving rise to debate whether this principle can be applied to euthanasia. This study aims to examine the application of this principle in the context of euthanasia based on Islamic law and compare it with positive legal regulations in various countries. The research method used is a qualitative study with a normative approach, involving literature analysis from classical books, fatwas of scholars, Islamic legal journals, and positive legal regulations.

The results show that Islamic law generally rejects euthanasia because it is considered contrary to the principles of maqasid sharia. Although there are fatwas that permit certain medical procedures in emergency situations, euthanasia remains categorized as an act that is not permitted by Islamic criminal law. In contrast, several Western countries have legalized euthanasia with strict regulations, unlike Muslim countries, which generally prohibit the practice. The conclusion of this study confirms that the application of emergency rules in euthanasia must consider the principles of maqasid sharia as well as broader ethical and legal aspects. Therefore, further study and coordination between Islamic scholars, medical professionals, and policymakers are needed to formulate regulations that align with Islamic principles and developments in modern medicine.

Keywords: Euthanasia, Islamic Law, Emergency Rules, Maqashid Sharia

Abstrak. Euthanasia merupakan isu global yang terus menjadi perdebatan, terutama dalam perspektif hukum dan etika. Dalam hukum Islam, prinsip perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) menjadi landasan utama dalam menolak praktik euthanasia. Namun, terdapat kaidah *fiqh Ad-darurah tubih al-mahzurat* yang membolehkan tindakan terlarang dalam kondisi darurat, sehingga menimbulkan perdebatan apakah kaidah ini dapat diterapkan dalam euthanasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah tersebut dalam konteks euthanasia berdasarkan hukum Islam serta membandingkannya dengan regulasi hukum positif di berbagai negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan normatif, yang melibatkan analisis literatur dari kitab klasik, fatwa ulama, jurnal hukum Islam, serta regulasi hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara umum menolak euthanasia karena dianggap bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Meskipun terdapat fatwa yang mengizinkan tindakan medis tertentu dalam kondisi darurat, euthanasia tetap dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam. Sebaliknya, beberapa negara Barat telah melegalkan euthanasia dengan regulasi ketat, berbeda dengan negara-negara Muslim yang umumnya melarang praktik ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan kaidah darurat dalam euthanasia harus mempertimbangkan prinsip maqashid syariah serta aspek etika dan hukum yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut serta koordinasi antara ulama, tenaga medis, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam dan perkembangan dunia medis modern.

Kata Kunci: Euthanasia, Hukum Islam, Kaidah Darurat, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Euthanasia, yang dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sukarela dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan yang tidak tertahankan, telah menjadi topik perdebatan global yang semakin relevan, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Di berbagai negara, praktik euthanasia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam aspek regulasi maupun penerimaan sosial. Beberapa negara seperti Belanda dan Belgia telah melegalkan euthanasia dengan sejumlah ketentuan dan persyaratan hukum yang ketat. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus euthanasia yang dilakukan di negara-negara tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal yang menarik adalah bahwa tidak hanya pasien dengan penyakit terminal yang mengajukan permohonan euthanasia, tetapi juga mereka yang mengalami gangguan mental atau penyakit

degeneratif seperti demensia.¹ Fenomena ini mencerminkan semakin meluasnya pemahaman dan penerimaan terhadap euthanasia di berbagai belahan dunia, termasuk dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda.

Namun, di sisi lain, hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat fenomena euthanasia. Prinsip dasar dalam Islam menekankan pentingnya menjaga dan memelihara kehidupan manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa euthanasia bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan tindakan bunuh diri atau mengambil nyawa seseorang tanpa dasar hukum yang sah.² Meskipun demikian, terdapat konsep dalam fiqh Islam yang dapat dikaitkan dengan perdebatan ini, yaitu prinsip "*ad-darurah tubih al-mahzurat*" yang berarti bahwa dalam kondisi darurat, sesuatu yang dilarang dapat menjadi diperbolehkan. Dalam situasi di mana penderitaan seseorang sudah mencapai tingkat yang ekstrem dan tidak dapat disembuhkan, muncul pertanyaan apakah euthanasia dapat dikategorikan sebagai bentuk darurat yang membolehkan tindakan yang pada dasarnya dilarang. Beberapa ulama cenderung melihat aspek ini sebagai bahan kajian lebih lanjut, tetapi tetap ada perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai legitimasi euthanasia dalam kerangka hukum Islam.³ Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana prinsip *ad-darurah* dapat dihubungkan dengan euthanasia dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan hukum pidana Islam yang lebih luas, termasuk dengan aturan-aturan hukum yang ada di berbagai negara Muslim.

Di tingkat global, euthanasia juga menjadi perdebatan dalam berbagai sistem hukum. Di negara-negara yang telah mengadopsi legalisasi euthanasia, seperti Belanda dan Belgia, terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur secara ketat praktik ini. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kriteria yang harus dipenuhi agar euthanasia dapat dilakukan secara sah, termasuk syarat mengenai persetujuan pasien, diagnosis medis yang akurat, serta prosedur hukum yang harus diikuti.⁴ Namun, di negara-negara yang masih mempertahankan pendekatan hukum yang lebih konservatif, seperti Indonesia, euthanasia masih dianggap sebagai tindakan ilegal yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum, budaya, serta ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.⁵ Secara hukum positif, Indonesia tidak

¹ Marc D Hert et al., "Improving Control Over Euthanasia of Persons With Psychiatric Illness: Lessons From the First Belgian Criminal Court Case Concerning Euthanasia," *Frontiers in Psychiatry* 13 (2022).

² Jane M Handayani, "Formulation Policy of Euthanasia Criminal Action in the Indonesian Criminal Law System," *Medico-Legal Update* 21, no. 2 (2021): 654-658.

³ Hajed A Alotaibi, "The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System," *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021).

⁴ Jaap Schuurmans et al., "Euthanasia in Advanced Dementia; The View of the General Practitioners in the Netherlands on a Vignette Case Along the Juridical and Ethical Dispute," *BMC Family Practice* 22, no. 1 (2021).

⁵ Dian A R Dewi, Waty S Haryono, and Evita Israhadi, "Regulations for Implementing Passive Euthanasia in the Terminal Stage Patients (End of Life) Which Is in Accordance With Justice and Legal Certainty in Indonesia," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 1 (2023): 50-66.

mengakomodasi praktik euthanasia dan mengategorikannya sebagai bentuk tindakan kriminal yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, diskusi mengenai kemungkinan legalisasi euthanasia di Indonesia masih mengalami hambatan yang cukup besar, terutama karena adanya resistensi dari berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, akademisi hukum, serta masyarakat sipil.⁶

Statistik menunjukkan bahwa di Belanda, terdapat sekitar 6.441 kasus euthanasia yang dilaporkan pada tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam kasus yang melibatkan pasien dengan kondisi non-terminal.⁷ Tren ini menunjukkan bahwa semakin banyak individu dan keluarga yang mempertimbangkan euthanasia sebagai pilihan yang sah dalam menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Meskipun demikian, penerimaan sosial terhadap euthanasia masih sangat bervariasi antarnegara. Di Indonesia, meskipun diskusi mengenai euthanasia telah berkembang dalam lingkup akademik dan medis, terdapat resistensi yang cukup kuat dari berbagai kelompok masyarakat yang menganggap bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ajaran agama yang berlaku.⁸ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai isu ini, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, guna memahami tantangan serta kemungkinan pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan etika medis dan hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini berusaha untuk mengkaji euthanasia dari dua perspektif utama, yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di berbagai negara. Kajian ini akan menelusuri bagaimana konsep "*ad-darurah tubih al-mahzurat*" dapat diinterpretasikan dalam kaitannya dengan euthanasia serta bagaimana hukum Islam memberikan respons terhadap praktik ini. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas berbagai kebijakan hukum mengenai euthanasia di negara-negara yang telah melegalkannya, serta membandingkannya dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai euthanasia dalam perspektif hukum Islam dan hukum kontemporer serta memberikan kontribusi akademik yang berharga dalam diskursus mengenai etika medis dan hukum pidana Islam.

LITERATUR REVIEW

Definisi dan Prinsip Kaidah *Ad-darurah tubih al-mahzurat*

Kaidah "*Ad-darurah tubih al-mahzurat*" merupakan salah satu prinsip mendasar dalam fiqh Islam yang mengatur pengecualian terhadap hukum larangan dalam situasi darurat. Dalam konteks ini, "*darurat*" merujuk pada kondisi yang memaksa

⁶ Edwin Destra, "Lasting Power of Attorney - Provision Contemplating Help to Die West and East (Indonesia) Perspective," *Medicor* 1, no. 1 (2023): 41-50.

⁷ Hert et al., "Improving Control Over Euthanasia of Persons With Psychiatric Illness: Lessons From the First Belgian Criminal Court Case Concerning Euthanasia."

⁸ I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I N Utama, "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 310-314.

seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya dilarang, demi menjaga keselamatan jiwa, harta, atau kehormatan. Menurut fiqh, keadaan darurat adalah situasi yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan dampak yang lebih besar, sehingga tindakan yang biasanya diharamkan dapat menjadi diperbolehkan. Konsep ini memiliki peranan krusial dalam pengambilan keputusan hukum Islam, khususnya ketika menghadapi kondisi yang mendesak dan tidak terduga.⁹

Penerapan kaidah "*Ad-darurah tubih al-mahzurat*" harus memenuhi beberapa persyaratan ketat. Pertama, keadaan darurat harus benar-benar nyata dan tidak dapat dihindari. Kedua, tindakan yang diambil harus proporsional, yakni tidak melebihi batas yang diperlukan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketiga, tindakan tersebut harus bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, bukan sekadar memperoleh keuntungan pribadi. Keempat, harus ada usaha untuk mencari alternatif lain yang halal sebelum memilih opsi yang dilarang.¹⁰ Para ulama sepakat bahwa penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan pertimbangan yang matang serta dalil yang kuat.

Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk muamalah, ibadah, dan jinayah.

1. Dalam Muamalah

Dalam konteks muamalah, seseorang yang dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan transaksi yang biasanya tidak diperbolehkan. Misalnya, seorang pedagang yang mengalami krisis ekonomi parah dan tidak memiliki pilihan lain dapat menjual barang yang umumnya dilarang demi kelangsungan hidup. Dalam kasus tertentu, seseorang yang terpaksa meminjam uang dengan bunga untuk menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan juga dapat memperoleh keringanan hukum, meskipun praktik riba dilarang dalam Islam.¹¹

2. Dalam Ibadah

Kaidah ini juga relevan dalam aspek ibadah. Misalnya, ketika seseorang dalam kondisi sakit parah atau dalam perjalanan panjang, mereka diperbolehkan untuk menjalankan shalat dengan cara yang lebih ringan, seperti duduk atau berbaring. Contoh lain dapat ditemukan dalam ibadah haji, di mana seseorang yang menghadapi ancaman keselamatan dapat mengubah tata cara perjalanan atau pelaksanaan ibadahnya demi menghindari risiko yang lebih besar.¹²

3. Dalam Jinayah

Dalam bidang jinayah (hukum pidana Islam), kaidah ini juga sering dijadikan acuan. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak kekerasan untuk membela diri

⁹ Abidin Nurdin, "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41.

¹⁰ Panji A A Putra, "Aplikasi Kaidah Al-Tawâbi' Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2956.

¹¹ Raisa Anakotta, Mustika Irianti, and Aswin A Kadir, "Analisis Penerapan Pratik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah Pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 223.

¹² Mersi Hayati, "Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik," *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 18-28.

dari ancaman bahaya dapat dibebaskan dari hukuman yang seharusnya berlaku. Dalam kondisi tertentu, tindakan yang pada umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dapat dimaafkan jika terbukti dilakukan dalam keadaan darurat.¹³ Namun, tindakan tersebut tetap harus proporsional dan tidak berlebihan.

Selain syarat-syarat yang ketat, kaidah ini juga menekankan pentingnya niat dalam pengambilan keputusan hukum. Niat yang tulus dan bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan suatu tindakan dalam situasi darurat. Meskipun suatu perbuatan melanggar Norma yang berlaku, jika niatnya adalah untuk menyelamatkan jiwa atau harta, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam.¹⁴ Oleh karena itu, setiap keputusan dalam menerapkan kaidah ini harus melalui pertimbangan yang matang dan dilandasi dengan niat yang benar.

"*Ad-darurah tubih al-mahzurat*" merupakan kaidah penting dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi keadaan darurat. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep darurat, syarat-syarat penerapannya, serta contoh aplikatifnya dalam berbagai aspek hukum Islam dapat membantu umat Muslim dalam mengambil keputusan hukum yang lebih bijaksana. Kaidah ini tidak hanya menunjukkan kemudahan dalam menjalankan hukum Islam, tetapi juga menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan umat manusia.¹⁵

Konsep Euthanasia dalam Hukum Islam

Konsep euthanasia dalam hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan karena melibatkan dimensi etika, moral, dan hukum. Euthanasia didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang guna meringankan penderitaan yang dialaminya. Tindakan ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu euthanasia aktif, pasif, dan non-suka rela. Euthanasia aktif merujuk pada tindakan langsung untuk mengakhiri kehidupan seseorang, seperti pemberian obat yang dapat menyebabkan kematian. Sementara itu, euthanasia pasif terjadi ketika penghentian perawatan medis menyebabkan pasien meninggal secara alami. Adapun euthanasia non-suka rela dilakukan tanpa persetujuan pasien, sehingga memunculkan dilema etis yang signifikan.¹⁶

Pendapat ulama klasik secara umum menolak euthanasia karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan. Dalam perspektif ini, kehidupan manusia dipandang sebagai amanah dari Allah, sehingga hanya Dia yang berhak menentukan kapan kehidupan berakhir. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah berpandangan bahwa semua bentuk pengakhiran hidup, baik secara aktif maupun pasif, dilarang kecuali dalam

¹³ Anas Burhanuddin, "Kaidah 'Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain' Dan Penerapannya Pada Bab Muamalah," *Al-Majaalis* 7, no. 2 (2020): 69–102.

¹⁴ Iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020).

¹⁵ Astuti D Bastina, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Gemelthree A Subekti, "Kode Etik Akuntan Publik Dalam Kaidah Fiqih Muamalah," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.

¹⁶ Muhammad R Ramadhan, "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia," *Jimr* 2, no. 11 (2024): 132–139.

keadaan tertentu seperti pembelaan diri atau hukuman yang diatur dalam.¹⁷ Mereka berpendapat bahwa penderitaan yang dialami seseorang seharusnya diterima dengan kesabaran dan kepasrahan kepada Allah, bukan dengan tindakan mengakhiri hidup.

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap euthanasia. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika pasien mengalami penderitaan yang luar biasa tanpa harapan sembuh, beberapa ulama berpendapat bahwa euthanasia dapat dipertimbangkan. Mereka menekankan bahwa menjaga kualitas hidup juga merupakan bagian dari ajaran Islam, dan dalam kasus tertentu, mengakhiri penderitaan dapat dianggap sebagai tindakan yang lebih manusiawi.¹⁸ Namun, perdebatan mengenai hal ini masih terus berlangsung di kalangan ulama dan masyarakat.

Fatwa ulama dan lembaga fiqh internasional juga mencerminkan perbedaan pendapat mengenai euthanasia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak euthanasia dalam bentuk apa pun karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perlindungan kehidupan.¹⁹ Namun, beberapa lembaga internasional, seperti Islamic Medical Association, mengakui bahwa dalam situasi tertentu, seperti pasien terminal yang mengalami penderitaan ekstrem, ada kemungkinan mempertimbangkan keputusan yang lebih manusiawi, tentunya dengan batasan ketat serta persetujuan dari pasien atau keluarganya (Habibullah, 2024).²⁰

Dalam hukum positif, euthanasia umumnya dianggap ilegal di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini mencerminkan pandangan umum bahwa kehidupan harus dilindungi dan tidak boleh diakhiri oleh campur tangan manusia. Meski demikian, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak pasien dan otonomi individu, beberapa negara mulai membuka diskusi mengenai kemungkinan legalisasi euthanasia dalam kondisi tertentu, meskipun isu ini masih menjadi bahan perdebatan yang luas.²¹ Dari perspektif etika, euthanasia dalam Islam berhubungan erat dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait euthanasia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pasien, keluarga, dan masyarakat secara luas.²² Dalam pengambilan keputusan ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk ulama, tenaga medis, dan keluarga pasien, sangatlah penting.

¹⁷ Moh. A Kholish and Ilham F Ulumuddin, "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022).

¹⁸ Rachmat Ihya, "Ijma' Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).

¹⁹ Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum," *Undang Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511.

²⁰ Habibullah, "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial," *Alhadi* 9, no. 2 (2024): 58.

²¹ Bambang Sugiharto, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Management Education Social Sciences Information And* 1, no. 2 (2024): 809–815.

²² Satiya C Dewi and Hasanuddin Y Adan, "EFEKTIFITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 217.

Hukum Pidana Islam dan Euthanasia

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai jinayah, merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur berbagai tindak kriminal beserta sanksinya. Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan dalam hukum Islam adalah euthanasia, yakni tindakan mengakhiri hidup seseorang guna mengurangi penderitaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan.²³ Oleh sebab itu, euthanasia dapat dikategorikan sebagai bentuk pembunuhan yang termasuk dalam jarimah.

Konsep jinayah dalam Islam mencakup berbagai tindak pidana yang terbagi ke dalam dua kategori utama: hudud dan ta'zir. Hudud mencakup pelanggaran dengan sanksi yang telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti pencurian, zina, dan pembunuhan. Sementara itu, ta'zir merujuk pada pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh otoritas berwenang berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁴ Karena tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengatur euthanasia, tindakan ini lebih cenderung dikategorikan sebagai ta'zir, di mana hukuman bagi pelakunya dapat berupa penjara atau denda, tergantung pada kebijakan hukum di negara yang bersangkutan.

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan dalam diskusi mengenai euthanasia adalah apakah tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai qath al-rahmah, atau pembunuhan atas dasar belas kasih. Mayoritas ulama berpandangan bahwa euthanasia tetap tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena mengakhiri kehidupan seseorang, meskipun dengan niat meringankan penderitaan, tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang dianugerahkan oleh Allah.²⁵ Dalam pandangan Islam, penderitaan yang dialami seseorang seharusnya dihadapi dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah, bukan dengan mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, euthanasia tidak diakui sebagai tindakan yang sah dalam hukum Islam.

Di negara-negara yang menerapkan hukum berbasis syariah, seperti Arab Saudi dan Iran, euthanasia dikategorikan sebagai tindak kriminal. Arab Saudi menerapkan hukum pidana Islam yang ketat, di mana setiap tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dapat dijatuhi hukuman berat.²⁶ Sementara itu, di Iran, meskipun terdapat diskusi mengenai hak-hak pasien dan otonomi individu, euthanasia tetap dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum Islam dan dapat dikenakan sanksi berat. Namun, di beberapa negara dengan mayoritas Muslim yang lebih moderat, seperti Indonesia dan Turki, terdapat diskusi lebih terbuka mengenai euthanasia. Di Indonesia, meskipun hukum pidana Islam tidak secara eksplisit mengatur euthanasia, beberapa fatwa ulama memperbolehkan penghentian pengobatan dalam kasus tertentu, misalnya bagi pasien dengan kondisi terminal yang

²³ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530.

²⁴ Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25.

²⁵ Islamul Haq, "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1-14.

²⁶ Misran, "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir."

mengalami penderitaan ekstrem.²⁷ Kendati demikian, pandangan ini masih menuai kontroversi dan belum diterima secara luas di masyarakat.

Secara global, isu euthanasia semakin menjadi perhatian di berbagai negara. Di Belanda, Belgia, dan Kanada, misalnya, euthanasia telah dilegalkan dengan regulasi ketat, terutama bagi pasien yang mengalami penderitaan yang tidak tertahankan tanpa kemungkinan sembuh.²⁸ Namun, di negara-negara dengan hukum berbasis syariah, euthanasia tetap menjadi topik yang sensitif dan umumnya ditolak oleh mayoritas ulama dan masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kualitatif dengan metode analisis normatif terhadap hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup kajian literatur dari kitab-kitab klasik, fatwa-fatwa ulama, jurnal hukum Islam, serta regulasi hukum positif yang relevan dengan topik euthanasia. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan maqashid syariah untuk menilai keabsahan euthanasia dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum antara hukum Islam dan regulasi internasional yang berkaitan dengan euthanasia guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai praktik dan implikasi hukumnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Kaidah *Ad-darurah tubih al-mahzurat* dalam Kasus Euthanasia

Penerapan prinsip *Ad-Darurah Tubih al-Mahzurat* dalam euthanasia merupakan isu yang rumit dan membutuhkan analisis mendalam. Kaidah ini menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, tindakan yang dilarang dapat diperbolehkan guna mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam konteks euthanasia, timbul pertanyaan apakah penderitaan pasien dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat yang memenuhi syarat untuk menerapkan kaidah ini.²⁹

Beberapa negara seperti Belanda dan Belgia telah melegalkan euthanasia dengan regulasi yang ketat. Di Belanda, misalnya, praktik ini diperbolehkan jika pasien mengalami penderitaan yang tak tertahankan serta tidak memiliki peluang untuk sembuh. Pada tahun 2021, sekitar 7.666 orang di Belanda memilih euthanasia, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya.³⁰ Legalitas euthanasia memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaksanakannya selama mereka

²⁷ Yani Andriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175.

²⁸ Muhammad A Lutfi et al., "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30.

²⁹ Mayyadah, "Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 277–292.

³⁰ Suud S Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Arjis* 1, no. 2 (2024): 115–133.

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Meski demikian, praktik ini tetap menjadi perdebatan dari aspek etis dan moral, terutama dalam perspektif agama, yang umumnya menolak tindakan tersebut.

Dalam hukum Islam, penderitaan pasien tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk menerapkan kaidah darurat. Islam memandang kehidupan sebagai anugerah dari Allah, sehingga hanya Allah yang berhak menentukan batas hidup manusia. Oleh sebab itu, meskipun seseorang mengalami penderitaan yang berat, euthanasia tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehidupan dalam Islam.³¹ Ulama menekankan bahwa penderitaan harus dihadapi dengan kesabaran dan tawakkal, bukan dengan mengakhiri hidup. Penerapan kaidah *Ad-Darurah Tubih al-Mahzurat* dalam euthanasia juga menghadapi kritik, di antaranya adalah potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa alasan penderitaan dapat dijadikan dalih untuk mengakhiri hidup seseorang demi kepentingan tertentu.³² Selain itu, ada risiko perubahan paradigma sosial di mana kehidupan manusia menjadi kurang dihargai dibandingkan dengan kondisi fisik atau mental yang dialami.

Di negara-negara dengan sistem hukum berbasis syariah, seperti Arab Saudi dan Iran, euthanasia secara eksplisit dilarang dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Di Arab Saudi, hukum Islam memberlakukan sanksi tegas terhadap segala bentuk pengakhiran hidup. Di Iran, meskipun ada wacana terkait hak pasien, euthanasia tetap dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Islam.³³ Sementara itu, di negara-negara Muslim yang lebih moderat seperti Indonesia dan Turki, perdebatan mengenai euthanasia lebih terbuka. Di Indonesia, misalnya, meskipun tidak ada regulasi hukum Islam yang secara langsung membahas euthanasia, terdapat beberapa fatwa ulama yang mengizinkan tindakan medis tertentu dalam kondisi darurat, seperti pasien terminal yang mengalami penderitaan ekstrem.³⁴ Kendati demikian, fatwa ini masih menuai perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

Secara global, perhatian terhadap euthanasia semakin meningkat. Data dari *World Federation of Right to Die Societies* menunjukkan bahwa lebih dari 20 negara telah mengizinkan euthanasia atau praktik serupa dalam berbagai bentuk.³⁵ Namun, di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, euthanasia tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan umumnya tidak diterima oleh masyarakat maupun ulama. Penerapan kaidah *Ad-Darurah Tubih al-Mahzurat* dalam euthanasia merupakan isu yang kompleks dengan berbagai dimensi hukum, etika, dan sosial. Meskipun ada argumen yang mendukung legalisasi euthanasia dalam kasus penderitaan berat, mayoritas ulama tetap menolaknya karena dianggap bertentangan dengan prinsip

³¹ Syafiq Hasyim, "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam," *Trans Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2019): 21–35.

³² Irwansyah, "Ulama and Islamic Philanthropy in Contemporary Indonesia," *Indonesian Ulama* 1, no. 1 (2023): 36–50.

³³ Siti Hanna, "Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024).

³⁴ Muhammad S Jauhari, Moch B Muslim, and Saepullah Saepullah, "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 109–120.

³⁵ Arifah M Agustina, "Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 125–146.

Islam mengenai hak hidup yang mutlak milik Allah. Oleh karena itu, isu ini perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya, agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan kehidupan manusia sebagai hal yang sakral.³⁶

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait Euthanasia

Perbandingan hukum Islam dan hukum positif terkait euthanasia menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam pendekatan dan regulasinya. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hukum Islam dengan tegas menolak euthanasia karena dianggap melanggar hak hidup yang diberikan oleh Allah. Dalam perspektif Islam, kehidupan merupakan anugerah yang harus dijaga, dan hanya Allah yang berwenang menentukan akhir dari kehidupan seseorang. Sebaliknya, banyak negara di Eropa dan Amerika telah melegalkan euthanasia dalam kondisi tertentu, seperti ketika pasien mengalami penderitaan yang tak tertahankan dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Contohnya, Belanda telah mengesahkan euthanasia sejak tahun 2002 dengan regulasi ketat yang mengharuskan dokter mengikuti prosedur tertentu guna memastikan pemenuhan semua persyaratan.³⁷

Dukungan publik terhadap euthanasia di negara-negara Barat semakin meningkat berdasarkan survei terbaru. Menurut World Values Survey, sekitar 50% penduduk di negara-negara Eropa menyatakan persetujuan terhadap euthanasia, dengan tren dukungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu.³⁸ Di Amerika Serikat, tingkat dukungan bahkan lebih tinggi, mencapai 74% dalam survei terbaru, menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap euthanasia sebagai pilihan legal dalam situasi tertentu.³⁹

Di negara-negara Muslim, regulasi terkait euthanasia cenderung lebih ketat dan berbasis hukum Islam. Arab Saudi, Malaysia, dan Mesir, misalnya, secara eksplisit melarang praktik ini. Di Arab Saudi, hukum pidana Islam menerapkan sanksi berat bagi tindakan yang mengarah pada pengakhiran hidup seseorang, termasuk kemungkinan hukuman mati.⁴⁰ Mesir juga menganggap euthanasia sebagai pelanggaran hukum yang serius meskipun ada diskusi mengenai hak-hak pasien. Begitu pula di Malaysia, euthanasia tidak diperbolehkan dalam praktik medis karena dinilai bertentangan dengan prinsip Islam.⁴¹

³⁶ M B Al-Banjary, Muhammad R Hidayat, and Dhofir C Bashori, "Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Akad Jual Beli Murabahah; Apa Yang Berubah?," *At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–7.

³⁷ Silvana Barone and Yoram Unguru, "Should Euthanasia Be Considered Iatrogenic?," *The American Journal of Ethics* 19, no. 8 (2017): 802–814.

³⁸ Anjana Karumathil and Ritu Tripathi, "Culture and Attitudes Towards Euthanasia: An Integrative Review," *Omega - Journal of Death and Dying* 86, no. 2 (2020): 688–720.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Annalisa Previti, "Canine Euthanasia's Trend Analysis During Thirty Years (1990–2020) in Italy: A Veterinary Hospital as Case Study," *Veterinary Sciences* 11, no. 5 (2024): 224.

⁴¹ Joseph G Barsness et al., "US Medical and Surgical Society Position Statements on Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: A Review," *BMC Medical Ethics* 21, no. 1 (2020).

Konsep "*Ad-Darurah Tubih al-Mahzurat*" dalam hukum Islam sering dikaitkan dengan kondisi darurat dalam hukum pidana modern. Beberapa argumen menyatakan bahwa dalam kondisi pasien terminal yang mengalami penderitaan ekstrem, euthanasia bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari kaidah darurat. Namun, penerapannya dalam konteks ini tetap kontroversial, mengingat banyak ulama yang berpandangan bahwa penderitaan tidak dapat menjadi alasan sah untuk mengakhiri hidup.⁴² Penerapan kaidah darurat dalam euthanasia juga menuai kritik, terutama terkait potensi penyalahgunaan. Beberapa pihak khawatir bahwa alasan penderitaan bisa digunakan sebagai dalih untuk mengakhiri hidup seseorang demi kepentingan tertentu.⁴³ Selain itu, legalisasi euthanasia dikhawatirkan dapat menggeser nilai-nilai sosial, di mana kehidupan manusia menjadi kurang dihargai dibandingkan dengan pertimbangan penderitaan.

Secara global, perdebatan mengenai euthanasia semakin mendapat perhatian, dengan lebih dari 20 negara yang telah melegalkan praktik ini dalam berbagai bentuk. Namun, di negara-negara yang menerapkan hukum berbasis syariah, euthanasia tetap menjadi isu yang sensitif dan mendapat penolakan dari masyarakat serta para ulama.⁴⁴ Terdapat perbedaan signifikan antara hukum Islam dan hukum positif terkait euthanasia. Dalam Islam, euthanasia dilarang karena dianggap melanggar hak hidup, sementara banyak negara Barat telah melegalkannya dengan berbagai regulasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji isu ini dalam konteks sosial, budaya, dan etika yang lebih luas, serta menjaga nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi dalam Islam.⁴⁵

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, euthanasia tidak serta-merta dibenarkan meskipun dalam kondisi darurat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga sebaik mungkin, dan hanya Allah yang berhak menentukan kapan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, tindakan yang secara sengaja mengakhiri kehidupan, termasuk euthanasia, harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kaidah fikih yang sering digunakan dalam membahas kondisi darurat adalah *ad-darurah tubih al-mahzurat* (kondisi darurat dapat membolehkan hal yang terlarang). Namun, dalam konteks euthanasia, penerapan kaidah ini tidak dapat dilakukan secara mutlak. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menjadi salah satu tujuan utama dalam hukum Islam. Dengan demikian, euthanasia tetap menjadi perdebatan yang membutuhkan perumusan fatwa yang lebih jelas dan komprehensif, agar tidak menimbulkan

⁴² Ivan I Tsranchev, "The Moral Dilemma of Euthanasia Through the Eyes of the Medical Society in Bulgaria," *Cureus* (2023).

⁴³ Dennis Demedts, "Using Simulation to Teach Nursing Students How to Deal With a Euthanasia Request," *Plos One* 19, no. 3 (2024): e0299049.

⁴⁴ Tania Triantafyllou et al., "Conception of Family and Friends on Euthanasia in Intensive Care Unit in Greece," *Journal of Compassionate Health Care* 4, no. 1 (2017).

⁴⁵ Barone and Unguru, "Should Euthanasia Be Considered Iatrogenic?"

kesalahpahaman serta dapat memberikan panduan yang tepat bagi umat Islam dalam menghadapi dilema etika dan hukum terkait tindakan tersebut.

Selain itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai konsep darurat dalam konteks medis modern serta relevansinya dengan hukum Islam. Perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran telah menghadirkan berbagai tantangan etis dan hukum, termasuk dalam penentuan status hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai batasan kondisi darurat dalam Islam sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum terkait euthanasia. Regulasi dalam hukum pidana Islam juga harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip maqashid syariah, sehingga dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara hak individu, hak keluarga, serta tanggung jawab negara dalam menjaga kehidupan warganya. Kejelasan regulasi ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan konsep darurat dalam tindakan euthanasia serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan pihak-pihak terkait. Dalam merumuskan hukum dan fatwa terkait euthanasia, diperlukan koordinasi yang erat antara ulama, tenaga medis, serta pembuat kebijakan. Ulama memiliki peran penting dalam memberikan pandangan keislaman yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara tenaga medis memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek kesehatan dan teknologi yang digunakan dalam dunia medis. Sementara itu, pembuat kebijakan bertugas untuk mengakomodasi berbagai pandangan tersebut ke dalam peraturan yang dapat diterapkan secara efektif. Kolaborasi antara ketiga pihak ini akan menghasilkan keputusan yang lebih adil dan komprehensif, sehingga umat Islam dapat memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi isu euthanasia dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kebutuhan medis, tetapi juga tetap selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa dan kesejahteraan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Arifah M. "Challenging Traditional Islamic Authority: Indonesian Female Ulama and the Fatwa Against Forced Marriages." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 125-146.
- Al-Banjary, M B, Muhammad R Hidayat, and Dhofir C Bashori. "Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Akad Jual Beli Murabahah; Apa Yang Berubah?" *At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 1-7.
- Alotaibi, Hajed A. "The Challenges of Execution of Islamic Criminal Law in Developing Muslim Countries: An Analysis Based on Islamic Principles and Existing Legal System." *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021).
- Anakotta, Raisa, Mustika Irianti, and Aswin A Kadir. "Analisis Penerapan Pratik Ibadah Berdasarkan Putusan Tarjih Muhammadiyah Pada Warga Muhammadiyah Kabupaten Sorong." *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 223.

- Andriyani, Yani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 175.
- Barone, Silvana, and Yoram Unguru. "Should Euthanasia Be Considered Iatrogenic?" *The Ama Journal of Ethic* 19, no. 8 (2017): 802–814.
- Barsness, Joseph G, Casey R Regnier, C C Hook, and Paul S Mueller. "US Medical and Surgical Society Position Statements on Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: A Review." *BMC Medical Ethics* 21, no. 1 (2020).
- Bastina, Astuti D, Tjiptohadi Sawarjuwono, and Gemelthree A Subekti. "Kode Etik Akuntan Publik Dalam Kaidah Fikih Muamalah." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.
- Burhanuddin, Anas. "Kaidah 'Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib, Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain' Dan Penerapannya Pada Bab Muamalah." *Al-Majaalis* 7, no. 2 (2020): 69–102.
- Demeds, Dennis. "Using Simulation to Teach Nursing Students How to Deal With a Euthanasia Request." *Plos One* 19, no. 3 (2024): e0299049.
- Destra, Edwin. "Lasting Power of Attorney - Provision Contemplating Help to Die West and East (Indonesia) Perspective." *Medicor* 1, no. 1 (2023): 41–50.
- Dewi, Dian A R, Waty S Haryono, and Evita Israhadi. "Regulations for Implementing Passive Euthanasia in the Terminal Stage Patients (End of Life) Which Is in Accordance With Justice and Legal Certainty in Indonesia." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 3, no. 1 (2023): 50–66.
- Dewi, Satiya C, and Hasanuddin Y Adan. "EFEKTIFITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 217.
- Habibullah. "Peran Ijma' Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial." *Alhadi* 9, no. 2 (2024): 58.
- Handayani, Jane M. "Formulation Policy of Euthanasia Criminal Action in the Indonesian Criminal Law System." *Medico-Legal Update* 21, no. 2 (2021): 654–658.
- Hanna, Siti. "Woman and Fatwa: An Analytical Study of MUI's Fatwa on Women's Health and Beauty." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024).
- Haq, Islamul. "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14.
- Hartawan, I Gusti Agung Gede Utara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I N Utama. "Eutanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 310–314.
- Hasyim, Syafiq. "Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam." *Trans Trans - Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2019): 21–35.
- Hayati, Mersi. "Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik." *Al-Fiqh* 2, no. 1 (2024): 18–28.
- Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam Dan Hukum Umum." *Undang Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 481–511.

- Hert, Marc D, Sien Loos, Sigrid Sterckx, Erik Thys, and Kristof V Assche. "Improving Control Over Euthanasia of Persons With Psychiatric Illness: Lessons From the First Belgian Criminal Court Case Concerning Euthanasia." *Frontiers in Psychiatry* 13 (2022).
- Ihya, Rachmat. "Ijma' Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Irwansyah. "Ulama and Islamic Philanthropy in Contemporary Indonesia." *Indonesian Ulama* 1, no. 1 (2023): 36–50.
- Jauhari, Muhammad S, Moch B Muslim, and Saepullah Saepullah. "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 109–120.
- Karimullah, Suud S. "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad." *Arjis* 1, no. 2 (2024): 115–133.
- Karumathil, Anjana, and Ritu Tripathi. "Culture and Attitudes Towards Euthanasia: An Integrative Review." *Omega - Journal of Death and Dying* 86, no. 2 (2020): 688–720.
- Kholish, Moh. A, and Ilham F Ulumuddin. "Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022).
- Lutfi, Muhammad A, Yulia Kurniaty, Basri Basri, and Johny Krisnan. "Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 20–30.
- Mayyadah. "Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 277–292.
- Medina Nailul Amani. (2025). Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28>
- Misran. "Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam hukuman Ta'zir." *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25.
- Nurdin, Abidin. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 41.
- Nur Aidah Fauziah, Fatmawati, F., & Zaenal Abidin. (2025). An Analysis of the Concept of Dalalah Al-Mafhum Al-Muwafaqah in Usul Fiqh and Its Implications for the Establishment of Islamic Law. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.24>
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020).
- Previti, Annalisa. "Canine Euthanasia's Trend Analysis During Thirty Years (1990–2020) in Italy: A Veterinary Hospital as Case Study." *Veterinary Sciences* 11, no. 5 (2024): 224.

- Putra, Panji A A. "Aplikasi Kaidah Al-Tawâbi' Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2956.
- Ramadhan, Muhammad R. "Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia." *Jimr* 2, no. 11 (2024): 132-139.
- Salman Faris TC. (2025). Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship: The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 3(1), 59-76. <https://doi.org/10.61166/arfa.v3i1.96>
- Schuermans, Jaap, Chantalle Crol, Chabot B, Marcel G M Olde Rikkert, and Yvonne Engels. "Euthanasia in Advanced Dementia; The View of the General Practitioners in the Netherlands on a Vignette Case Along the Juridical and Ethical Dispute." *BMC Family Practice* 22, no. 1 (2021).
- Sugiharto, Bambang. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Management Education Social Sciences Information And* 1, no. 2 (2024): 809-815.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 530.
- Triantafyllou, Tania, Nikolaos Giakis, Elisavet Polychronopoulou, Michael Demosthenous, Stylianos Karatzas, Spyridon Stergiopoulos, Georgios Zografos, and Dimitrios Theodorou. "Conception of Family and Friends on Euthanasia in Intensive Care Unit in Greece." *Journal of Compassionate Health Care* 4, no. 1 (2017).
- Tsranchev, Ivan I. "The Moral Dilemma of Euthanasia Through the Eyes of the Medical Society in Bulgaria." *Cureus* (2023).